

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699 MESU.II

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI

NOMOR: 429/131 /II.01/DP/MSJ/2012

TENTANG IZIN PENDIRIAN PKBM MESUJI MULIA

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatuhan Kerja;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 74/M-2005 tanggal 11 Maret 2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - 7. Permohonan Izin Pendirian PKBM MESUJI MULIA Januari 2012 Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji
 - 8. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 - 9. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji

MENGIZINKAN

Kapada

Nama PKBM

: PKBM MESUJI MULIA

Alamat PKBM

: Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji

Ketua PKBM

: ZULFAKAR

Alamat

: Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji

Rumpun Pendidikan

: PKBM

Penyelenggara

: ZULFAKAR

Ditetapkan di

: BRABASAN

Pada Tanggal

DINAS PENDIDIKAN

: 1 Januari 2012

Dipas Pendidikan ad waten Mesuji

SULHARIS, SH Pembina Utama Madya

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Bapak Penjabat Bupati Mesuji
- Pls Kec. Simpang Pematang 2.
- Yang Bersangkutan